



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : KS.120.23/353/KSP/VIII/2018
03/NKB/DPRD/2018

TANGGAL : **24 AGUSTUS 2018**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018





NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : KS.120.23/353/KSP/VIII/2018
03 / NKB / DPRD / 2018**

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA**
Jabatan : Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **ANWAR PUA GENO, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

- b. Nama : **YUNUS HUHU TAKANDEWA, S.PD**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang
- c. Nama : **GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang
- d. Nama : **ALEXANDER TAKE OFONG, S.FIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018 yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018 meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selektif untuk dijadikan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun sebagaimana terlampir pada lampiran Nota Kesepakatan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018.


Kupang, 24 Agustus 2018


**PENJABAT GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR** 
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. **ROBERT SIMBOLON, MPA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Selaku
PIHAK KEDUA


ANWAR PUA GENO, SH
KETUA


YUNUS HUHUN TAKANDEWA, S.PD
WAKIL KETUA


GABRIEL ABDI KESUMA BERI BINNA
WAKIL KETUA


ALEXANDER TAKE OFONG, S.FIL
WAKIL KETUA



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD PROVINSI NTT TA. 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUPA	3
1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUPA	3
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	5
2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD	5
2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI	6
2.1.2. INFLASI	8
2.1.3. KETENAGAKERJAAN	11
2.1.4. KEMISKINAN	14
2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	16
2.2.1. PENDAPATAN DAERAH	16
2.2.2. BELANJA DAERAH	16
2.2.3. PEMBIAYAAN DAERAH	22
BAB III PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2018 disusun sebagai dasar penyusunan R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana arahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Daerah dapat mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila terjadi hal-hal yang di luar asumsi penyusunan APBD. Perubahan anggaran dimaksud didahului dengan pembahasan dan penetapan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KUPA Tahun Anggaran 2018 dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan asumsi APBD Tahun Anggaran 2018 berupa perubahan struktur pendapatan dan belanja daerah, kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD Tahun 2018 dan mempengaruhi perubahan sasaran dan target pembangunan, termasuk menampung DPAL, Perbaikan kinerja Pemerintah Daerah atas dasar hasil evaluasi APBD 2017 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang sementara berjalan, Sebagai respon terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Disamping itu, KUPA Tahun Anggaran 2018 juga disusun untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang sementara berjalan.

Tahun 2018 dilaksanakan Pemilihan Gubernur, dimana telah terpilih pasangan Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat dan Bapak Josef A. Nae Soi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 yang akan dilantik pada Bulan September 2018. Secara politis, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah menjadi tanggungjawab dari pemerintahan baru. Dari segi perencanaan pembangunan daerah, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018-2023 harus diintegrasikan dalam perencanaan penganggaran pembangunan untuk mewujudkan janji politik selama 2018-2023. Karena itu, KUPA dan PPASP 2018 telah diintegrasikan dengan kegiatan prioritas sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023.

Integrasi usulan prioritas kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mempertimbangkan kelayakan implementasi dari aspek program, waktu, pembiayaan, hukum dan politik , dan dijabarkan dari visi: “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI” serta misi :

1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Pembangunan Pariwisata;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Sumberdaya Manusia;
5. Reformasi Birokrasi.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) yang ditetapkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD bertujuan untuk:

- a. Penyesuaian perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan sesuai APBD perubahan;
- c. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- d. Menampung revisi dan kegiatan mendahului perubahan APBD;
- e. Mengintegrasikan kegiatan prioritas sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih;
- f. Menyesuaikan indikator dan lokasi kegiatan yang mengalami perubahan antara KUA-PPAS Induk dan DPA-SKPD.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUPA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) merupakan dasar dan acuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan diamanatkan melalui perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
- m. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR KEBIJAKAN UMUM APBD

Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dengan menggunakan proyeksi berdasarkan kinerja indikator-indikator makro ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I -2018 sebesar 5,19 persen
2. Laju inflasi sebesar 2-3 persen
3. Prosentase Penduduk miskin adalah 21,38 persen dari total populasi.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, kebijakan fiskal daerah pada tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target-target yang termuat dalam RKPD tahun 2018. Namun, perkembangan makro ekonomi daerah pada tahun 2018 (sampai semester I) menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan sesuai kinerja yang dicapai sampai dengan semester I Tahun 2018.

Tabel 2.1
Asumsi Makro Ekonomi Nasional sesuai R-APBNP Tahun 2017

		Realisasi s.d. Sept 2017	APBN-P 2017	RAPBN 2018	APBN 2018
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01*	5,2	5,4	5,4
	Inflasi (% yoy)	3,7	4,3	3,5	3,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	13.331	13.400	13.500	13.400
	Suku Bunga SPN (%)	5,0	5,2	5,3	5,2
	Harga Minyak (US\$/barrel)	48,9	48	48	48
	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	794,2**	815	800	800
	Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.112,8**	1.150	1.200	1.200

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 selalu tumbuh positif berkisar antara 5%-5,1%. Pada Tahun 2015 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% yang menjadi 5,18% pada tahun 2016 dan menjadi 5,16% pada Tahun 2017. Rincian pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 hingga tahun 2017 selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.93	2.23	3,39
Pertambangan dan Penggalian	6.42	5.66	3,37
Industri Pengolahan	5.23	4.98	7,51
Pengadaan Listrik dan Gas	10.19	14.61	4,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.07	0.38	0,95
Konstruksi	5.22	8.46	6,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.09	6.77	4,06
Transportasi dan Pergudangan	5.49	6.73	9,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.17	14.46	18,60
Informasi dan Komunikasi	7.14	6.76	3,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.76	8.47	4,13
Real Estate	3.85	3.41	4,83
Jasa Perusahaan	4.61	2.83	0,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.09	5.63	6,74
Jasa Pendidikan	4.85	4.18	7,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.52	6.19	8,37
Jasa lainnya	3.72	3.55	8,53
PDRB	5.02	5.18	5,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Berdasarkan nominal, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2018 mencapai Rp.23,07 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 15,50 triliun.

Tabel 2.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Tw I-2017	Tw IV-2017	Tw I-2018	Tw I-2017	Tw IV-2017	Tw I-2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.230	6.493	6.661	4.153	4.229	4.254
B	Pertambangan dan Penggalian	281	318	288	212	240	217
C	Industri Pengolahan	262	311	299	185	213	204
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15	19	17	11	13	12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12	13	13	10	11	10
F	Konstruksi	2.182	2.676	2.412	1.549	1.853	1.660
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.333	2.689	2.577	1.692	1.906	1.822
H	Transportasi dan Pergudangan	1.122	1.325	1.240	752	871	819
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	146	193	177	95	124	114
J	Informasi dan Komunikasi	1.491	1.632	1.549	1.319	1.452	1.381
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	877	986	980	600	647	638
L	Real Estat	551	620	596	374	414	396
M,N	Jasa Perusahaan	65	74	70	41	45	41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.491	3.282	2.971	1.806	2.136	1.932
P	Jasa Pendidikan	2.051	2.461	2.209	1.301	1.464	1.309
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449	527	507	324	369	352
R,S,T,U	Jasa Lainnya	455	515	506	316	353	346
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		21.013	24.135	23.073	14.741	16.340	15.505

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018


Dalam ekonomi NTT, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada triwulan I-2018 dengan kontribusi sebesar 28,87 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,88 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,17 persen.

Ekonomi NTT triwulan I-2018 dibandingkan dengan triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,19 persen. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 19,68 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,00 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,54 persen.

Bila dilihat dari penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2018, maka lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 0,88 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan lapangan usaha Konstruksi masing-masing sebesar 0,86 persen dan 0,75 persen.


Grafik 2.1

Laju Pertumbuhan beberapa lapangan usaha



Grafik 2.2

Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan usaha triwulan I, 2018 (y-on-y)




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT - Perkembangan Ekonomi NTT Triwulan I-2018

2.1.2. INFLASI

Sepanjang 2010-2017 laju inflasi di Provinsi NTT berfluktuasi dengan trend menurun. Pada tahun 2010 inflasi daerah tercatat sebesar 9,73%, dan menurun menjadi 4,68 di tahun 2011. Ditahun berikutnya inflasi daerah meningkat menjadi

5.33 kemudian meningkat tajam menjadi 8,41% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 inflasi menurun menjadi 7,76% kemudian menurun menjadi 4,92 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 kinerja ekonomi daerah yang baik berhasil mengendalikan inflasi dibawah 3%, dan pada tahun 2017 inflasi daerah berhasil ditekan menjadi 2%. Grafik.. dibawah ini menggambarkan perkembangan laju inflasi daerah NTT tahun 2010-2017.

Grafik 2.3
Laju Inflasi di Provinsi NTT tahun 2010-2017



Nusa Tenggara Timur pada Mei 2018 mengalami inflasi sebesar 0,68 persen setelah bulan sebelumnya, April 2018, mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Dengan kata lain terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 131,12 pada Bulan April 2018 menjadi 131,96 pada Bulan Mei 2018. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya indeks harga pada seluruh kelompok pengeluaran selain kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang tidak mengalami perubahan indeks harga.

Tabel 2.3.
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Mei 2018,
Tahun Kalender 2018 dan *Year on Year* menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK			Inflasi Mei 2018*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
	Des 2017	April 2018	Mei 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	130.68	131.12	131.96	0.68	0.98	2.67
1 Bahan Makanan	123.63	128.03	129.18	1.60	4.50	5.71
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148.87	151.02	151.99	0.55	2.10	4.01
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	128.50	128.80	128.87	0.03	0.29	1.75
4 Sandang	129.66	129.88	130.11	0.11	0.35	2.26
5 Kesehatan	117.70	118.14	118.52	0.21	0.70	2.07
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	132.66	133.05	133.04	0.00	0.29	4.53
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134.68	128.23	130.56	1.10	-3.07	-1.72

*) Persentase perubahan IHK bulan Mei 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya,

**) Persentase perubahan IHK bulan Mei 2018 terhadap IHK bulan Desember 2017


***) Persentase perubahan IHK bulan Mei 2018 terhadap IHK bulan Mei 2017

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga paling tinggi adalah kelompok bahan makanan yang naik sebesar 1,60 persen, diikuti oleh kelompok transpor sebesar 1,10 persen dan kelompok makanan jadi sebesar 0,55 persen.


Grafik. 2.3.

Laju Inflasi menurut kelompok pengeluaran NTT, Mei 2018



Grafik. 2.4.

Perkembangan Inflasi NTT, Mei 2017-Mei 2018



Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,68 persen yang terjadi pada Mei 2018 berlawanan dengan deflasi yang terjadi pada Mei 2017 yang sebesar 0,01 persen.

Menurut kelompok pengeluaran, pemberi andil terbesar dalam pembentukan inflasi di Nusa Tenggara Timur bulan Mei 2018 adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 0,39 persen diikuti oleh kelompok transport sebesar 0,18 persen, kelompok makanan jadi sebesar 0,08 persen.

Tabel. 2.4.

Inflasi dan Andil Inflasi di Nusa Tenggara Timur Mei 2018

Kelompok Pengeluaran	Mei 2018	
	Perubahan (%)	andil (%)
(1)	(2)	(3)
Umum	0.68	0.68
Bahan Makanan	1.60	0.39
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0.55	0.08
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0.03	0.01
Sandang	0.11	0.01
Kesehatan	0.21	0.01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	0.00	0.00
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1.10	0.18

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.1.3. KETENAGAKERJAAN

2.1.3.1 Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Informasi ketenagakerjaan menunjukkan berapa besar jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah penganggur atau pencari kerja. Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2018 meningkat 0,18 poin yaitu dari 72,82 persen pada Februari 2017 menjadi 73,00 persen pada Februari 2018. Secara nasional TPAK Indonesia pada Februari 2018 mencapai 69,20 persen, lebih rendah dibanding TPAK NTT. TPAK laki-laki sebesar 82,46 persen lebih tinggi dibanding perempuan 63,94 persen. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Penduduk yang

bekerja di NTT pada Februari 2018 mencapai 2,48 juta orang, bertambah 60,1 ribu orang dibanding keadaan pada Februari 2017 sebesar 2,42 juta orang.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT Februari 2018 sebesar 2,98 persen dari total angkatan kerja. Angka ini lebih rendah 0,23 poin dibanding Februari 2017 sebesar 3,21 persen. Secara nasional TPT Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT NTT.

Tabel. 2.5

Penduduk NTT usia 15 Tahun keatas menurut kegiatan Agustus 2016-
Februari 2018

Jenis Kegiatan Utama	2016		2017		2018	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angkatan Kerja	2.353.648	2.503.057	2.398.609	2.559.204		
Bekerja	2.277.068	2.422.809	2.320.061	2.482.878		
Penganggur	76.580	80.248	78.548	76.326		
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,18	72,82	69,09	73,00		
Laki-laki	79,68	82,47	80,00	82,46		
Perempuan	59,15	63,60	58,65	63,94		
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25	3,21	3,27	2,98		
Perkotaan	5,56	4,61	8,66	5,42		
Perdesaan	2,62	2,83	1,93	2,30		

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.1.3.2 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama menjadi salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja berdasarkan Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2015 pada Februari 2018 relatif sama dengan Februari 2017 dimana sebagian besar penduduk menekuni kategori A Pertanian sebesar 1,46 juta orang (58,63 persen), diikuti kategori E Perdagangan sebesar 0,24 juta orang (9,54 persen), kategori C Industri sebesar 0,16 juta orang (6,46 persen), kategori O Administrasi Pemerintahan sebesar 0,14 juta orang (5,52 persen) dan kategori P Jasa Pendidikan sebesar 0,14 juta (5,45 persen). Sebaliknya kategori yang paling sedikit menampung pekerja adalah gabungan kategori Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; dan Jasa Perusahaan (J,K,L,M,N) sebesar 35,0 ribu orang (1,41 persen) dan gabungan kategori Pertambangan dan Pengadaan Listrik, Gas, dan Air (B,D,E) sebesar 36,3 ribu orang (1,46 persen). Sektor yang paling banyak mengalami peningkatan adalah Kategori O Administrasi Pemerintahan sebesar 0,44 persen dari 123,1 ribu orang pada Februari 2017 menjadi 137,0 ribu orang pada Februari 2018. Kategori lainnya yang mengalami peningkatan jumlah orang bekerja terbesar antara lain kategori C Industri, kategori R,S,T,U Jasa Lainnya dan kategori Q Jasa Kesehatan. Sedangkan kategori yang mengalami penurunan terbesar adalah kategori A Pertanian sebesar 0,93 persen.

Tabel. 2.6

Penduduk NTT Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kategori Lapangan Pekerjaan Utama pada Februari

Kategori	2017		2018
	Februari	Agustus	Februari
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.443.116	1.271.534	1.455.828
B,D,E Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas, Dan Air	32.837	33.559	36.311
C Industri Pengolahan	149.953	208.484	160.353
F Konstruksi	80.207	97.965	82.637
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	227.555	227.357	236.782
H,I Transportasi dan Akomodasi	125.793	117.414	119.721
J,K,L,M,N Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estat; dan Jasa Perusahaan	42.167	39.791	35.039
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	123.064	116.034	136.998
P Jasa Pendidikan	128.925	131.401	135.209
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36.593	32.189	43.785
R,S,T,U Jasa Lainnya	32.599	44.333	40.215


Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.1.4. KEMISKINAN

Perkembangan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2010 – Maret 2018 cenderung mengalami penurunan walaupun sempat naik pada periode Maret 2015 akan tetapi mulai bergerak turun secara perlahan.

Tabel 2.7

Perkembangan Kemiskinan Provinsi NTT, 2010 – 201 8



Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2018 sebesar 1 .1 42,17 ribu orang (21,35 persen) naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang berjumlah 1.1 34,74 ribu orang (21,38 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan naik sebanyak 4.510 orang (dari 1.015,70 ribu orang menjadi 1.020,21 ribu orang) dan untuk perkotaan juga mengalami kenaikan sebanyak 2.910 orang (dari 119,04 ribu orang menjadi 121.95 ribu orang)

Tabel 2.8

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2017 – Maret 2018**

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2017	117,40	10,32
September 2017	119,04	10,11
Maret 2018	121,95	9,94
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2017	1.033,39	25,03
September 2017	1.015,70	24,59
Maret 2018	1.020,21	24,74
<u>Kota+Desa</u>		
Maret 2017	1.150,79	21,85
September 2017	1.134,74	21,38
Maret 2018	1.142,17	21,35

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2017 – Maret 2018:

- a. Selama periode September 2017 – Maret 2018 **inflasi umum sebesar 1,81 persen**.
- b. Tingkat **kesejahteraan petani cenderung meningkat** pada Bulan Maret 2018. Hal ini tercermin dari NTP Nusa Tenggara Timur bulan Maret 2018 sebesar 104,48 meningkat 1,48 poin jika dibandingkan periode September 2017, yang sebesar 103,00.
- c. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di NTT pada Bulan Februari 2018 sebesar **2,98 persen**. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, yakni sebesar 1,46 juta (58,63 persen).
- d. **Gini Ratio** Provinsi NTT pada Maret 2018 sebesar 0,351, turun 0,008 poin dari periode September 2017 yang sebesar 0,359
- e. Pada periode November 2017 - Februari 2018, persentase rumah tangga penerima **raskin/rastra atau BPNT** sebesar 43,09 persen.

Pada Maret 2018, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok dan gula pasir. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, pendidikan, kayu bakar, perlengkapan mandi, bensin, listrik dan angkutan. Komoditi beras memberikan kontribusi terbesar baik di perkotaan maupun perdesaan dan disusul rokok kretek filter yang memiliki kontribusi terbesar kedua

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.2.1. PENDAPATAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Secara umum mengacu kebijakan PAD pada KUA Tahun 2018
- 2) PAD mengalami peningkatan pada komponen pajak daerah, yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 5 M dan Retribusi Daerah Rp 3 M Lebih.
- 3) PAD diproyeksikan menjadi Rp. 1,070 T lebih, bertambah sebesar Rp. 8.7 M atau naik 0,82%.

b. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Umum kebijakan dana perimbangan mengacu pada KUA APBD Tahun 2018
2. Dana perimbangan mengalami penurunan yakni berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yakni sebesar Rp 410,536 Juta atau sebesar 0,47 % sesuai PMK .30/PMK.07/2018.
3. Dana Perimbangan diproyeksikan menjadi Rp.3,79 T lebih, berkurang sebesar Rp.410 juta lebih atau 0,47 %.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 tidak mengalami perubahan.

2.2.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib baik pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, urusan pilihan, pendukung urusan dan penunjang urusan, juga

urusan Kesbangpol dan kebencanaan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan KUA APBD Tahun 2018 sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Penyediaan insentif untuk pelampauan realisasi tahun sebelumnya dan tambahan pendapatan daerah.

2) Belanja Hibah

- Kebijakan belanja hibah pada APBD perubahan Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- Tambahan hibah untuk :
 - a. Kegiatan mendahului perubahan
 - Hibah kepada TNI terkait pelaksanaan PILKADA
 - LP3KD NTT
 - LPTQ NTT
 - Mendukung Pelaksanaan Pesparawi
 - Hibah kepada KONI NTT
 - Pembangunan Gedung Asrama Latnakes
 - Pengadaan Rumah Type 36 untuk rumah atlit
 - Dukungan pelaksanaan kegiatan SOINA.
 - b. Usulan Tambahan Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

- Kebijakan belanja bantuan sosial pada APBD perubahan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan

4) **Belanja Bagi Hasil;**

- Menampung Hutang Hasil Pajak Kabupaten/Kota TA. 2017
- Menampung kekurangan alokasi Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota pada APBD Induk
- Menampung Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota akibat penambahan target TA. 2018

5) **Belanja Bantuan Keuangan**

- Pemberian Bantuan kepada korban gempa di Provinsi NTB.

6) **Belanja Tidak Terduga;**

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi. Pada APBD Perubahan Tahun 2018 ini berkurang sebesar Rp 1 Milyar.

b. Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung pada APBD perubahan Tahun 2018 mengutamakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai;

- Menampung belanja akibat DPAL dan mendahului perubahan;
- Penambahan alokasi belanja pegawai pada KUPA Tahun 2018 dilakukan secara cermat dan selektif, hanya menampung DPAL dan anggaran mendahului perubahan;

2) Belanja Barang dan Jasa.

- Tambahan alokasi anggaran belanja barang dan jasa untuk kegiatan yang memiliki prioritas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan riil, termasuk menampung DPAL dan kegiatan mendahului perubahan;

3) Belanja Modal.

- Penganggaran belanja modal dilaksanakan untuk penyediaan pelayanan publik dan peningkatan aset daerah;

2.2.2.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Selanjutnya, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD)

yang disusun secara terukur dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Program prioritas pembangunan daerah mengacu kepada yang sudah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran Kepala Daerah dalam penjabaran Visi, Misi dan kegiatan-kegiatan prioritas dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
- 2) Penyelarasan dengan dinamika pembangunan yang membutuhkan tindakan cepat dan segera, tambahan volume kegiatan untuk memacu percepatan pembangunan, sinergi pembangunan pusat dan daerah serta mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan dalam Perubahan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan kriteria umum sebagai berikut:
 - a) Program dan Kegiatan Utama dalam rangka pencapaian target pembangunan 2018;
 - b) Integrasi visi, misi dan kegiatan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - c) Program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d) Ditetapkan secara selektif mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia.
- 4) Fokus Kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
 - a) Optimalisasi capaian target RPJMD Tahun 2018;
 - b) Pergeseran, penajaman, dan penambahan baru secara selektif belanja Program/kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan;
 - c) Integrasi kegiatan prioritas sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Usulan prioritas kegiatan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam KUPA – PPASP Tahun 2018 disinkronkan dengan Prioritas Kegiatan yang sudah ada dalam APBD Induk Tahun 2018 dan Usulan Perangkat Daerah sesuai Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan:
 - Kelayakan kegiatan yang diusulkan: kegiatan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan kesulitan teknis
 - Kelayakan Waktu: kegiatan sekitar 3 bulan (Oktober-Desember 2018)

- Kelayakan Pembiayaan: ketersediaan anggaran
 - Kelayakan Hukum: sesuai ketentuan aturan perundangan yang berlaku
 - Kelayakan Politik: mencerminkan mencerminkan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mewujudkan janji politik.
- d) Menampung kegiatan mendesak mendahului perubahan yang telah mendapat persetujuan DPRD.
- 5) Kriteria kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
- a) Mempunyai manfaat besar dalam upaya percepatan pembangunan daerah dan nasional;
 - b) Mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Merupakan kegiatan prioritas yang belum atau sudah teralokasi namun belum sesuai kebutuhan pada APBD tahun 2018;
 - d) Mendukung pencapaian tata kelola keuangan daerah untuk mempertahankan opini WTP.
- 6) Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sedangkan kebutuhan dana cukup besar, maka sisa tender akan digunakan, termasuk rasionalisasi paket yang gagal lelang/tidak bisa dilaksanakan.

2.2.2.2. Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah untuk ditampung pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018

Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah untuk ditampung pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 antara lain :

1. Kegiatan prioritas yang ditetapkan mendahului Perubahan APBD Tahun 2018
 - Pengadaan Rumah Type 36 (rumah atlit)
 - Rehabilitasi Stadion Oepoi
 - Pembangunan Gedung Asrama Latnakes
 - Tambahan Hibah kepada TNI untuk pengamanan PILKADA
 - Dinas Kearsipan
 - KONI-Hibah
 - SOINA-Hibah
 - LP3KD NTT –Hibah
 - LPTQ NTT
 - Aplikasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja
 - Pengembangan Aplikasi e-Jadwal dan e-Surat

- Pesparawi
 - Pelaksanaan Diklat dengan kontribusi kabupaten
2. Kegiatan Prioritas Sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih :
- a. Sumber Daya Manusia
- Menampung kekurangan jaminan BPJS untuk masyarakat miskin akibat kenaikan standar BPJS
 - Tambahan pengadaan reagen kimia
 - Tambahan biaya makan dan minum petugas Labkes
 - Distribusi vaksin dan logistik imunisasi Campak dan Rubela
 - Uji kompetensi tenaga kesehatan
 - Penjabaran SiLPA BLUD RSUD dan BLUD SPAM
 - Penjabaran SiLPA BOS SMA, SMK dan SLB
 - Pengadaan Buku untuk sekolah dan taman bacaan
 - Distribusi aplikasi sistem informasi pengelolaan perpustakaan
 - Pelatihan Manajemen Perpustakaan
 - Pembentukan Tim Seleksi & Penyusunan Juklak dan Juknis Beasiswa LN
- b. Infrastruktur
- Peningkatan Jalan Provinsi
 - Pembangunan Embung
 - SID Ina Boi
 - Tambahan Pengadaan Sumur Bor
 - Sisa Pembayaran Fisik Pembangunan Stadion Oepoi
 - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Amenities Pariwisata di Pulau Komodo dan Pulau Rinca
- c. Kesejahteraan Rakyat :
- Grand Design Pengembangan Pertanian Lahan Kering
 - Pengadaan, pelatihan dan distribusi bibit Moringa
 - Penghargaan terhadap Pelaku Usaha Moringa pada HUT NTT
 - Survey lokasi dan penerima Mesin Air Minum 5 unit per kab/kota
 - Identifikasi Potensi Garam
 - Identifikasi potensi Rumput Laut
 - Lomba-lomba untuk HUT NTT
 - Pembayaran Tanah Tanah KI Bolok
- d. Pembangunan Pariwisata
- Lomba Vlog dan Blog Pariwisata se-NTT di Kota Kupang
 - Lomba Media Sosial (Tema pariwisata NTT) siswa se-NTT di Kota Kupang
 - Literasi Destinasi Wisata NTT

- Promosi Instrumen Musik dan Lagu Daerah
 - Pembenahan Desa Wisata
 - Grand Design Pengembangan Pariwisata
 - Sisa Pembayaran Hutang Pekerjaan di Lasiana
- e. Reformasi Birokrasi
- Kajian/Evaluasi Organisasi Pemerintah, oleh Biro Organisasi
 - Pengembangan e-Government
 - Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kegiatan DPRD Provinsi NTT
 - Iuran APPSI dan MPU
 - Penyusunan RPJMD

2.2.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Secara umum, perubahan Kebijakan Pembiayaan pada perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- Menampung SiLPA Tahun Anggaran 2017
 - Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD sebesar Rp. 280,333 milyar lebih, bertambah Rp 193,426 milyar lebih atau 222,57% dari anggaran semula sebesar Rp 86,906 milyar lebih

BAB III

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadi pedoman penyusunan dan pembahasan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018. Untuk menjamin konsistensi dalam penjabarannya maka perlu upaya-upaya sebagai berikut:

1. Semua pemangku pembangunan Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menjadikan KUPA Tahun 2018 sebagai acuan dalam penetapan prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan dan target pencapaiannya pada Perubahan APBD;
2. Perangkat Daerah menyesuaikan dan menyelaraskan RKPA-Perangkat Daerah dengan menggunakan KUPA Tahun 2018 sebagai acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi;
3. Uraian penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 merupakan kegiatan untuk meningkatkan capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi wajib menyerahkan usulan rancangan RKPA-Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Pada akhir tahun anggaran 2018 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD;
6. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018.

PENJABAT
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA